



**PENGATURAN WAJIB LAPOR ADVOKAT DALAM PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2015
TENTANG PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Richard Purnomo*, Nyoman Serikat P.J, Pujiyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : richardpurnomo99@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 seharusnya dapat memperkecil bahkan menghilangkan praktek pencucian uang. Maraknya pencucian uang sangat dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang mengikat kerahasiaan antara advokat dengan kliennya. Menurut hukum di kebanyakan negara hubungan klien dan advokat dilindungi oleh undang-undang. Citra advokat sebagai penegak hukum seringkali mendapat stigma yang negatif dari masyarakat. Dalam praktek pelaksanaan undang-undang advokat banyak pelanggaran yang dilakukan advokat itu sendiri. Hal ini menjadikan profesi advokat tidak lagi sebagai "*officium nobile*".

Penelitian ini dibatasi 2 rumusan masalah: Bagaimana peranan advokat sebagai pihak pelapor berdasarkan PP No.43 Tahun 2015? Bagaimana korelasi advokat sebagai pihak pelapor dengan prinsip wajib menjaga kerahasiaan klien pada advokat berdasarkan PP No.43 Tahun 2015?

Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif.

Hasil analisa adalah, Peranan advokat sebagai pihak pelapor meskipun belum diatur dalam peraturan khusus dari PPATK tapi dapat dilihat dalam Peraturan Kepala PPATK bagi penyedia barang dan/atau barang jasa lainnya juga dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Advokat disejajarkan dengan penyedia barang dan/ jasa lainnya karena advokat juga memberikan jasa bantuan hukum bagi kliennya. Advokat sebagai pihak pelapor tidak melanggar prinsip menjaga kerahasiaan klien.

Kata kunci : Pihak Pelapor, Advokat, Tindak Pidana Pencucian Uang

Abstract

Act No. 8 of 2010 should be able to minimize even eliminate the practice of money laundering. Rampant money laundering are strongly influenced by the legal provisions governing confidentiality between an advocate with his clients. According to the law in most countries advocate and client relationships are protected by the law. The image of law enforcement as advocates often gets the negative stigma from society. In practice the implementation of many of the advocates Act violations committed advocates themselves. It makes the profession of advocate is no longer as "the nobile officium".

This research is limited 2 formulation of the problem: how to advocate's role as a party of reporters based on PP No. 43 by 2015? How correlation advocates as Rapporteur with the principle parties to safeguarding the confidentiality of the client advocate based on PP No. 43 by 2015?

This research studies the normative juridical nature as the primary approaches, the specifications of this research is a descriptive analytical use secondary data as the primary data using qualitative research techniques.

The results of the analysis is, the role of the advocate as party rapporteur though not yet regulated in special rules from head of PPATK but can be seen in the regulations head of PPATK



for suppliers and/or other service items are also seen in Act No. 8 of 2010. Advocates aligned with other goods and services providers because of advocates also provide legal aid services for his clients. Advocate as party rapporteur does not violate the principle of maintaining the confidentiality of the client

. *Keywords : The Rapporteur, Advocates, Money Laundering Crime*

I. PENDAHULUAN

Pencucian uang atau dalam istilah asingnya disebut *money laundering* sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan bagi dunia internasional. Sebagaimana negara lain Indonesia juga menaruh perhatian penting terhadap masalah tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*), dan pelaku yang membawa uang hasil tindak pidana yang dilakukan di Indonesia ke luar negeri dianggap sebagai tindak pidana lintas negara yang terorganisir (*transnational organized crime*)¹.

Akhirnya pada tahun 1970 Amerika Serikat mengadakan konggres dengan mengundang *Bank Secrecy Of Act 1970* (BSA) yang diatur dalam *The Bank Secrecy Act Of 1970 title I dan II of Pub L91-508* yang kemudian diamandemen dan dikodifikasikan dalam 12 U.S.C. 1829b.12 USC. 1951-1959, dan 31 U.S.C 5311-5314, 5316-5330². Undang-undang ini belum memasukkan pencucian uang sebagai delik pidana,

namun undang-undang ini sudah mengatur tentang adanya kewajiban setiap *financial institution* untuk membuat dan menyimpan *a paper trail* untuk berbagai jenis transaksi. Kemudian pada tahun 1986 Amerika Serikat mengundang *Money Laundering Control ACT* of 1986 atau MLCA yang merupakan instrumen hukum pencucian uang pertama yang ada di dunia. Pada tahun 1994-1995 Organisasi Negara-Negara Amerika Serikat telah menyetujui dan mengambil langkah administrasi dan legislasi terhadap pemberantasan tindak pidana pencucian uang sesuai Konvensi Wina. Kemudian diikuti dengan diadopsinya *The Model Regulations Concerning Laundering Offences Connected to Licit Drug Trafficking and Related Offences by Inter American Drug Abuse Control Commissions* (CICAD)³

Kemudian pada tahun 1988, lahirlah Konvensi Wina, berawal dari *United Nation Drug Control Program* (UNDCP) yang pada tahun 1997 diubah namanya menjadi *The Office Nation of*

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, (Jakarta:2004); hlm.1.

² *Ibid*, hlm.2.

³ Harmadi; *Kejahatan Pencucian Uang – Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia*; Setara Press; (Malang; 2011). Hlm.5



Drug Control and Crime Prevention (ODCCP) yang berbasis di Wina, Austria. Konvensi Wina merupakan traktat internasional pertama yang meminta mengkriminalisasi kejahatan pencucian uang dan ditandatangani oleh 162 Negara⁴.

Pada tahun 1989 dibentuklah FATF (*Financial Action Task Force*) yang merupakan suatu lembaga internasional yang berpusat di Paris sebagai implementasi dari *United Nation Drug Control Program* (UNDCP) yang diprakarsai oleh negara G-7 yang terdiri dari 7 negara industri maju seperti Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat yang mempunyai tugas untuk memberantas kejahatan pencucian uang. FATF beranggotakan 31 negara dan 2 lembaga internasional⁵ yang melakukan kerjasama dengan organisasi Internasional lainnya seperti: ADB, IMF, Interpol, serta APG dan *Council of Europe Moneyvol*.

FATF juga menyusun dan mengeluarkan 40 rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh negara yang menjadi anggota FATF, yaitu dikenal dengan *Forty Recommendations*. Rekomendasi tersebut memuat kerangka dasar bagi upaya anti pencucian uang dan dirancang

untuk dapat diaplikasikan secara universal. Rekomendasi tersebut meliputi juga *criminal justice system* dan penegakan hukum, sistem keuangan, peraturannya dan kerjasama internasional. Indonesia termasuk sebagai negara yang dikelompokkan oleh anggota FATF sebagai negara yang tidak kooperatif dalam menangani pencucian uang pada tahun 2001⁶. Kenyataannya pada saat itu Indonesia telah memiliki peraturan tentang pencucian uang yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang, namun oleh kalangan internasional Undang-Undang tersebut dirasa masih terdapat banyak kelemahan dalam upaya pemberantasan pencucian uang.

Oleh karena itu untuk memenuhi standar internasional sesuai dengan *Forty Recommendation* dari FATF maka pemerintah mengeluarkan undang-undang baru yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 maka dibentuklah lembaga yang khusus dalam rangka memberantas pencucian uang yakni Pusat Pelaporan dan

⁴*Ibid*, hlm.4

⁵.Reda Manthovani Soewarso; *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*; CV.Malibu; (Jakarta: 2010) ,hlm.29

⁶ Sutan Remi Sjahdeini;Kejahatan Asal (*Predicate Crimes*) dan Kerjasama Internasional Dalam Rangka Pemberantasan Pencucian Uang. Video Conference Nasional oleh PPATK dan BI bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas gajahmada, Universitas Sumatera Utara dan Universitas Diponegoro.



Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga PPATK merupakan lembaga yang independen dalam arti tidak berada di bawah Departemen, Kementrian atau Lembaga Negara lainnya, melainkan bertanggung jawab langsung pada Presiden. Kenyataannya Indonesia tetap masuk dalam daftar NCCT sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.

Tahun 2010 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diundangkan oleh pemerintah sebagai bentuk nyata peranan Indonesia dalam pemberantasan pencucian uang. Melalui undang-undang inilah diharapkan agar dapat menanggulangi kejahatan pencucian uang, memperluas deteksi tindak pidana pencucian uang, memperluas penjangkauan aparat penegak hukum dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memperkuat kelembagaan PPATK dalam memberantas tindak pidana pencucian uang yang ada di Indonesia.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 maka seharusnya dalam pelaksanaannya dapat memperkecil bahkan menghilangkan praktek pencucian uang sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pada kenyataannya, pencucian uang tampaknya belum dapat

dilepaskan di Indonesia, terbukti dengan masih maraknya kasus pencucian uang yang terjadi belakangan ini.

Maraknya pencucian uang juga sangat dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang mengikat kerahasiaan antara advokat atau *lawyer* dan akuntan dengan kliennya masing-masing. Dalam hal ini, dana simpanan di bank-bank seringkali di atasnamakan suatu kantor advokat. Menurut hukum di kebanyakan negara hubungan klien dan advokat atau *lawyer* dilindungi oleh undang-undang. Para Advokat yang mempunyai dana simpanan di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya⁷.

Hal tersebut mendorong pemerintah pada tanggal 23 Juni 2015 mengeluarkan PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Presiden Joko Widodo memutuskan memperluas cakupan pihak yang wajib melaporkan tindak pidana pencucian uang⁸. Melalui PP

⁷*Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*;NLRP(Jakarta:2011)

⁸ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang memberikan kewenangan pada Presiden selaku kepala pemerintahan untuk mengatur lebih lanjut tentang ketentuan pihak pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



nomor 43 Tahun 2015, Presiden memasukkan Advokat sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁹

Advokat yang dimaksud dalam PP ini adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat¹⁰.

Berdasarkan uraian diatas, perlu untuk diteliti dan dikaji lebih jauh mengenai **“Pengaturan Wajib Laporan Advokat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”**

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peranan advokat sebagai pihak pelapor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

⁹<http://setkab.go.id/pemerintah-wajibkan-pihak-pihak-ini-lapor-ppatk-terkait-transaksi-mencurigakan/> diakses pada tanggal 18 November 2015 pukul 015.19 WIB

¹⁰ Penjelasan Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Bagaimana korelasi advokat sebagai pihak pelapor dengan prinsip wajib menjaga kerahasiaan klien pada advokat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

II. METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dilakukan terhadap peraturan atau hukum positif tertulis.¹¹ Selain daripada itu, definisi lainnya mengenai penelitian yuridis normatif dijelaskan oleh Zainudin Ali, penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹²

Faktor yuridisnya adalah peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Secara normatif memiliki tujuan menganalisis suatu permasalahan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder terhadap asas-asas hukum dan produk hukum

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (Jakarta: 2010), hlm. 3

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Sinar Grafika, (Jakarta: 2010), hlm. 105



nasional maupun internasional, hal ini juga dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan.

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yaitu meliputi sifat dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*), yakni suatu penelitian hukum yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri, keadaan serta gejala yang dimaksud berdasarkan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat¹³. Dari hal tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa penggunaan penelitian hukum deskriptif ini diharapkan mampu memaparkan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

B. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan peninjauan lapangan. Data ini diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mencari dan menginventarisasi, menghimpun data dan fakta,

mempelajari buku-buku/literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dalam penelitian, dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berupa data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan fokus penelitian; bisa berupa jurnal, artikel, makalah, dan lain sebagainya¹⁴. Berikut ini bahan-bahan yang dimanfaatkan secara maksimal dalam penelitian ini meliputi:

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara umum. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 5. Dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian
- Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan-bahan

¹³*Ibid*, hlm. 50.

¹⁴Nasution dan M. Thomas. *Thesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah*, (Bandung: Jemmars, 988), hlm. 58



pendukung bahan hukum primer yang berhubungan dengan kebijakan hukum, hal ini dapat diperoleh melalui studi pustaka. Sedangkan data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan, membantu dalam pemahaman hukum primer yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang dan advokat, Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum (seperti kalangan akademisi, asosiasi usaha dan profesi, organisasi masyarakat sipil, pakar dari perguruan tinggi, dan pemerintah daerah), bahan-bahan kuliah, ceramah, dan karya ilmiah para sarjana yang diperoleh melalui pengumpulan buletin, jurnal-jurnal hukum, majalah, surat kabar, serta hasil penelitian maupun hasil kajian ilmiah (skripsi, tesis, disertasi) yang terkait dengan penelitian ini. guna menemukan landasan teoritis berupa peraturan perundang-undangan maupun berbagai literatur, dan merupakan data pendukung dalam penelitian ini.

Bahan Hukum tersier merupakan bahan penunjang yang menjelaskan memperkaya bahan primer maupun sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan bahan hukum dari internet lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Advokat sebagai Pihak Pelapor Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang

Salah satu faktor pendorong maraknya pencucian uang meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah mengatur secara terperinci mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan *lawyer* atau advokat dengan klien dan akuntan dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Seringkali terjadi adalah dana yang disimpan di bank di atasnamakan advokat atau akuntannya, dan para advokat atau akuntan yang menyimpan dana di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkap identitas kliennya. Akibatnya seorang advokat atau akuntan tidak dapat dimintai keterangan mengenai hubungannya dengan klien¹⁵.

Banyaknya oknum advokat yang ikut andil dalam tindak pidana pencucian uang selain menyulitkan pemeriksaan kasus tindak pidana pencucian uang, namun juga mencederai citra advokat itu sendiri, terlebih dengan munculnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyejajarkan advokat sebagai penegak hukum lainnya, dalam hal ini secara substansi pengakuan ini telah

¹⁵Seno Adjie, *Prospektif Hukum Pidana*, CV Rizkita, (Jakarta:2001), hal 24.



menjadikan profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*)¹⁶.

Citra advokat yang sering mendapat stigma buruk di masyarakat disebabkan banyaknya oknum advokat yang melanggar kode etik bahkan juga melakukan tindak pidana dengan mengatasnamakan profesionalitas dan prinsip kerahasiaan klien. Hasil riset PPATK menyatakan bahwa advokat rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung di balik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan¹⁷.

Hal-hal yang telah diutarakan diatas kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan beberapa perubahan atau lebih tepatnya penambahan agar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dapat berfungsi dengan maksimal dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Presiden memutuskan untuk memperluas pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan

mencurigakan yang diidentifikasi sebagai hasil dari tindak pidana¹⁸.

Kewenangan penambahan Pihak Pelapor melalui mekanisme Peraturan Pemerintah tersebut sejatinya telah diatur dalam Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut: "Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.". Ketentuan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memasukkan advokat sebagai pihak pelapor¹⁹ yang wajib melakukan pelaporan pada PPATK apabila menemui transaksi keuangan mencurigakan.

Kewajiban Advokat sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Pada Advokat

Masuknya advokat sebagai pihak pelapor²⁰ dalam

¹⁶Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹⁷Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁸<http://setkab.go.id/pemerintah-wajibkan-pihak-pihak-ini-lapor-ppatk-terkait-transaksi-keuangan-mencurigakan/> diakses pada 18 November 2015 pukul 05.19 WIB

¹⁹ Terdapat sedikit perbedaan dengan Pasal 1 ayat 11 UU TPPU namun tidak mempengaruhi substansi; bandingkan dengan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan pada PPATK

²⁰Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam



pengecahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mendorong diperlukan pengaturan sejauh mana advokat berperan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pembatasan itu dapat dilihat dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu: "Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa". Prinsip mengenali Pengguna Jasa ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah ditegaskan kembali dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu: "Ketentuan mengenai penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3".

Ketentuan pada prinsip mengenali pengguna jasa bagi advokat berlaku *mutatis mutandis* yang menurut *Black Law Dictionary*, *mutatis mutandis is necessary changes having been made; with the necessary changes*, yang terjemahannya dengan perubahan seperlunya. Hal ini menjadi patokan bagi advokat dalam prinsip mengenal Pengguna Jasa seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Prinsip mengenali Pengguna Jasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa:

Pasal 18:

1. Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
2. Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:
 - a. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
 - b. Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/ atau mata uang asing

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; pihak pelapor menjadi: Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan



- yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- c. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; atau
- d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa

Advokat wajib menerapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur, namun apabila Lembaga Pengawas dan Pengatur belum terbentuk prinsip mengenali pengguna jasa dapat diatur dengan Peraturan Kepala PPATK²¹.

Peraturan Kepala PPATK yang mengatur tentang prinsip mengenali pengguna jasa secara khusus bagi advokat memang belum ada, namun melihat dari prinsip *mutatis mutandis* pada prinsip mengenali Pengguna Jasa dapat disimpulkan bahwa prinsip mengenali Pengguna Jasa pada advokat adalah sama dengan prinsip mengenali Pengguna Jasa pada Penyedia barang dan/atau jasa lainnya meskipun advokat masuk dalam kelompok profesi

sebagaimana notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, dan akuntan publik²².

Kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa pada advokat dilakukan pada saat²³:

1. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
2. Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/ atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
4. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna jasa.

Advokat masuk sebagai pihak pelapor dari golongan profesi, namun juga dapat disejajarkan sebagai penyedia barang dan/atau jasa lain karena advokat memberikan jasa bantuan hukum pada kliennya. Advokat masuk dalam pihak yang wajib menerapkan prinsip mengenali

²¹Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²²Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sejatinya telah memasukkan advokat, konsultan bidang keuangan, notaris, PPAT, dan akuntan sebagai pihak pelapor dari kelompok profesi; sebagaimana dikutip dari buku Ferry Aries Suranta,SH,MBA; *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*; Gratama Publishing;(Depok:2010);hal 187

²³Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang



Pengguna Jasa pada saat advokat tersebut melakukan hubungan usaha dengan kliennya dengan nilai paling sedikit atau setara dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa oleh advokat juga wajib dilakukan apabila advokat menemukan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan²⁴.

2. Kewajiban Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Kewajiban advokat dalam melakukan penyampaian laporan terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan. Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8

²⁴Pasal 1 ayat 5 huruf a,b,c, dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana;

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan definisi jelas tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan yang meliputi:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Advokat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pihak pelapor mendapat



pengaturan khusus mengenai kewajiban penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan pada PPATK. Advokat sejatinya merupakan golongan profesi seperti notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana jasa keuangan sehingga sangatlah wajar apabila dalam hal penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan pada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa dibedakan pengaturannya tentang hal-hal yang wajib dilaporkan, hal ini tentu berbeda dengan Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya. Advokat dalam hal penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan pada PPATK dibatasi pada transaksi-transaksi yang meliputi²⁵:

- a. Pembelian dan penjualan properti;
- b. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
- e. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Pembatasan khusus terhadap hal-hal yang wajib dilaporkan pada PPATK tidak mengubah pelaksanaan kewajiban pelaporan advokat sebagaimana yang dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang membuat advokat wajib untuk melaporkan transaksi yang dilakukan dengan kliennya. Kewajiban melaporkan tersebut dilakukan apabila jumlah transaksi yang dilakukan oleh advokat dan klien tersebut berjumlah atau setara dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah, dan advokat sebagai Penyedia Jasa wajib melaporkan transaksi tersebut kepada PPATK dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.

Kewajiban Advokat melakukan pelaporan pada PPATK terkait dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan mendapat beberapa pengecualian. Pengecualian tersebut meliputi²⁶:

- a. Memastikan posisi hukum pengguna jasa;
- b. Penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pengecualian tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan bagi advokat untuk melakukan tugasnya dalam membela kepentingan hukum kliennya. Memastikan posisi hukum pengguna jasa yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah advokat yang melakukan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum (*legal due diligence/legal audit*) terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta

²⁵ Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁶ Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang



material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi.

Simpulannya adalah advokat dalam melakukan tindakan atas nama klien yang berupa kegiatan keuangan hal tersebut wajib dilaporkan pada PPATK, namun dalam hal advokat bertindak atas nama klien dalam melakukan kegiatan hukum baik litigasi maupun non litigasi hal tersebut dikecualikan untuk dilakukan pelaporan pada PPATK, karena hal tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang mana advokat wajib menjaga kerahasiaan dari kliennya.

Sanksi Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Advokat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan bagi pihak pelapor untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, dan melakukan pelaporan kepada PPATK terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan. Terkait dengan Advokat yang masuk sebagai pihak pelapor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan advokat juga mematuhi kewajiban sebagai pihak pelapor. Advokat yang melanggar ketentuan sebagai pihak pelapor dapat dikenakan sanksi.

Bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksi bagi advokat yang melakukannya meliputi:

- a. Advokat yang tidak melaporkan atas penerimaan atau penguasaan penempatan,

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah)

- b. Memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan pada PPATK²⁷. Advokat yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)²⁸. Melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK²⁹. Advokat yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

²⁷Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁸Pasal 12 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁹Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang



- c. Advokat wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas kliennya paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan dengan klien tersebut³⁰. Advokat yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif oleh PPATK³¹.

B. Korelasi Advokat Sebagai Pihak Pelapor Dengan Prinsip Wajib Menjaga Kerahasiaan Klien Pada Advokat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Advokat dalam melakukan hubungan dengan kliennya merupakan hubungan profesional yang dalam hubungan atau relasi tersebut advokat wajib mematuhi kode etik dan peraturan perundang-undangan³². Advokat dalam menjalankan tugas profesinya seperti pada dokter, notaris, dan profesi lainnya dilindungi oleh rahasia jabatan. Oleh karena itu advokat dalam hubungannya dengan klien wajib merahasiakan hal-hal yang diberitahukan oleh kliennya secara

kepercayaan dan wajib menjaga rahasia tersebut setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien tersebut³³.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memasukkan advokat sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hal ini tentu menjadi polemik di kalangan advokat dan juga profesi lain seperti notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan yang masuk sebagai pihak pelapor. Profesi-profesi tersebut pada dasarnya juga memiliki kode etik yang mengatur tentang hubungan dengan klien yang sebagian besar mewajibkan kepada profesi tersebut untuk menjaga kerahasiaan dari kliennya.

Prinsip menjaga kerahasiaan klien karena jabatan pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Advokat yang menjelaskan mengenai Advokat wajib menjaga rahasia yang diberikan kliennya yang menyebutkan sebagai berikut: Pasal 19:

- (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan

³⁰Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

³¹Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK dapat berupa

1. Peringatan;
2. Teguran tertulis;
3. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau
4. Denda administratif

³²Pasal 15 dan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

³³Pasal 4 huruf H Kode Etik Advokat.



perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Hal ini menjelaskan bahwa terdapat pengecualian-pengecualian bagi advokat dalam menjalankan prinsip menjaga kerahasiaan tersebut. Advokat dapat dikecualikan dalam membuka rahasia jabatannya karena ditentukan oleh undang-undang. Jika meminjam pendapat dari Koo Tjay Sing juga ditegaskan bahwa ada kemungkinan bahwa prinsip mempertahankan rahasia pekerjaan dapat dikesampingkan oleh kepentingan yang lebih besar³⁴.

Pasal 322 Kitab Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja membongkar rahasia yang ia wajib menyimpannya karena jabatan ataupun pekerjaannya, baik di waktu sekarang maupun di waktu yang lampau, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan atau dengan denda setinggi-tingginya Rp.9000,00 (Sembilan ribu rupiah).” . Dalam yurisprudensi pasal tersebut dikembangkan tentang arti kepercayaan dari pemegang profesi *officium nobile* sebagai berikut³⁵: “rahasia jabatan yang harus dipegang oleh pengacara atau advokat juga berlaku bagi semua orang yang berada di kantornya”.

Ketentuan mengenai Pasal 322 KUHP juga memberikan suatu

pengecualian, jika seseorang pengacara atau sekertarisnya dipanggil ke depan persidangan untuk memberikan suatu kesaksian dan kewajiban untuk tetap menyimpan rahasia. Dalam hal ini saksi haruslah menentukan sendiri apakah ia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan hakim atau ingin tetap mempergunakan haknya untuk tidak membuka rahasia. Apabila ia tidak menggunakan haknya maka keterangan-keterangannya dapat dipergunakan sebagai bukti³⁶.

Hak untuk tidak membuka rahasia bagi seorang pengacara hanyalah berlaku terhadap hal-hal yang diberitahukan kliennya dan tidak terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh pihak lawannya³⁷. Jadi berkenaan dengan yurisprudensi tersebut alur kehendak tentang sikap yang harus dipegang teguh tentang sikap harus dipegang teguh tentang kepercayaan harus dihormati. Pengakuan tentang hak undur diri dapat dianggap sebagai pengakuan dari ahli hukum, bahwa kedudukan rahasia jabatan harus dijamin sebaik-baiknya, namun pembebasan tersebut tidak dapat dilakukan dengan sendirinya, melainkan atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan hak undur diri seseorang sebagai saksi atau saksi ahli tersebut diterima atau tidak.

Hakekatnya advokat sebagai penegak hukum haruslah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun terdapat kode etik profesi. Dapat dimaklumi bahwa

³⁴Koo Tjay Sing; *Rahasia Pekerjaan Doter dan Advokat*; Gramedia;(Jakarta:1985);hal. 58

³⁵Prof. Dr. Ignatius Ridwan Widyadharma,SH,MS,PHD; *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*; Penerbit MIMBAR; (Semaran:2001);hal 59

³⁶Pasal 146 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) S 1941:44

³⁷Yurisprudensi *Hof Is- Hertogebonsh* 17 Desember 1942



pengembangan profesi yang memiliki kode etik profesi wajib selalu berorientasi pada masyarakat sehingga etik profesi wajib selalu berada dalam kehidupan etik masyarakat yang ditentukan dalam sosio budaya masyarakat itu sendiri. Bahkan jika ditarik panjang lagi hukum atau perundang-undangan lainnya jika diperlakukan hanya bersandar kepada yang memiliki wewenang dan tidak berorientasi pada masyarakatnya, maka hukum atau perundang-undangan tersebut tidak mungkin akan tercapai. Sehingga dalam konteks tindak pidana pencucian uang yang keadaannya sudah sangat memprihatinkan kini diperlukan suatu penerobosan-penerobosan terhadap prinsip kerahasiaan profesi yang selama ini selalu menjadi celah bagi pelaku kriminal dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, karena tindak pidana tersebut sangat merugikan kepentingan masyarakat sebagai bagian dari negara.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan advokat sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang meskipun belum diatur dalam peraturan khusus dari PPATK tapi dapat dilihat dalam Peraturan Kepala PPATK bagi penyedia barang dan/atau barang jasa lainnya dan juga dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

mengenai kewajiban pelapor bagi penyedia barang dan/ atau jasa lainnya. Advokat disejajarkan dengan penyedia barang dan/ jasa lainnya karena advokat juga memberikan jasa bantuan hukum bagi kliennya

2. Advokat sebagai pihak pelapor pada dasarnya tidak melanggar prinsip menjaga kerahasiaan jabatan karena adanya alasan pembenar bagi advokat untuk melakukan pelaporan pada PPATK terkait dengan adanya transaksi dengan kliennya. Penerobosan prinsip wajib menyimpan rahasia klien tersebut hanya sebatas peranan advokat dalam melakukan transaksi keuangan dengan klien saja, bukan pada proses hukum antara advokat dan klien.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ali; Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* Sinar Grafika, (Jakarta: 2010),
- Aries Suranta Ferry; *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*; Gratama Publishing (Depok:2010)
- Asshiddiqie ;Jimly, *Kitab Advokat Indonesia*, Alumni;(Bandung: 2007)
- Black ;Henry Campbel; *Blacks's Law Dictionary*, West Publishing Co., St.Paul, 1990
- Frasser; David & Graeme Coss; *The Money Trail (Confiscation Of Proceeds Of Crime, Money Laundering, And Cash Transaction Reporting)*; The Law Book Company Limited; (Sidney :1992)



- Fuandy; Munir; *Hukum Perbankan di Indonesia*; PT. Citra Aditya Bakti; (Bandung:1999)
- Furchan; Ari, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, Usaha Nasional*, (Surabaya: 1982)
- Ganarsih; Yenti; *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, cet. 1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta:2003)
- Hadi; Sutrisno, *Metode Research Jilid I* ;Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM,, (Yogyakarta: 1981)
- Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang – Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia*;Setara Press;(Malang;2011).
- Husein ;Yunus, *Upaya Indonesia Keluar dari Daftar NCCT's: Kerja Keras yang Berkelanjutan*, (Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan:2005)
- Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Penerbit NLRP;(Jakarta: 2011)
- Jaya;Nyoman Serikat Putra; *Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana.*;PT. Citra Aditya Bakti; (Bandung:2008)
- Lamintang; P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru ; (Bandung : 1990)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta; (Jakarta:2002)
- Muhammad; Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum.*;PT Citra Aditya Bakti; (Bandung: 2004)
- Nasution dan M. Thomas.*Thesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah*, Jemmars (Bandung: 1998)
- Pangaribuan ;Luhut M.P,*Advokat dan Contempt of Court: Satu Proses di Dewan kehormatan Profesi*, Penerbit Djambatan; (Jakarta:2002)
- Ridwan ;Ignatius Widyadharma; *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*; Penerbit MIMBAR; (Semarang:2001);
- Schaffmeister; D.;*Hukum Pidana*; Bandung ;(PT Citra Aditya Bakti: 2007
- Sjahdeini; Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, (Jakarta:2004)
- Sinaga ; V. Harlen, *Dasar-dasar Profesi Advokat*; Erlangga, (Jakarta: 2011)
- Sing; Koo Tjay; *Rahasia Pekerjaan Doter dan Advokat*; Gramedia;(Jakarta:1985)
- Soewarso ;Reda Manthovani,*Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*,CV.Malibu,(Jakarta: 2000
- Sutedi; Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*;PT. Citra Aditya Bakti;(Bandung:2008)



Sutedi; Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*; Sinar Grafika, (Jakarta:2010)

Soebijanto; FX., *Perencanaan Riset dan Strateginya: Kursus Penyegaran Metode Penelitian Bagi Dosen-Dosen*, UNDIP Press, (Semarang:1980)

Soekanto; Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (Jakarta: 2010)

Syamsudin; M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 2007)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Het Heziene Indonesisch Reglement. (HIR) S 1941:44

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Kepala PPATK No. Per-09/1.02.1/11/2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi

Peraturan Kepala PPATK No. Per-10/1.02.1/PPATK/09/2011

tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/ atau Jasa Lainnya.

Yurisprudensi Hof Is-Hertogebonsh 17 Desember 1942

MAKALAH DAN JURNAL ILMIAH

Apriadi;Heribertus,Makalah:*Profesi Hukum Advokat Dalam Perspektif Politik Hukum,Suatu Kebijakan Hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, Magister Universitas

Atmajaya;(Yogyakarta:2013)

Mannan Bagir, *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa* dalam Majalah Hukum No. 240 September 2005

Sumber Internet

Legal Stuff; *Sejarah Pencucian Uang*; diakses dari www.Azzamul.wordpress.com/2007/06/14/sejarah-money-laundering/; diakses pada 20 Oktober 2015.

<http://www.pbhi.or.id/opini/quo-vadis-officium-nobile-advokat> diakses pada tanggal 17 November 2015 jam 04.49 WIB



<http://setkab.go.id/pemerintah-wajibkan-pihak-pihak-ini-lapor-ppatk-terkait-transaksi-mencurigakan/> diakses pada tanggal 18 November 2015 pukul 015.19 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1785/etika-pengacara> diakses pada 22 November 2015 pukul 05.58 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55c82ea581ba8/kewajiban-lapor-tppu-bagi-advokat-dikritik> diakses pada 17 Februari 2016 pukul 08.17 WIB